



BUPATI POHUWATO

KASUBAG/KABID	6ek	4
KEPALA	BPRAD	g
KABAG HUKUM		6/1-20/13
ASISTEN		
SEKDA		
WAJUP		

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 4
TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2013

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja, tanggungjawab dan mobilitas urusan pemerintahan dan administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah perlu adanya penyempurnaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 4
TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2013

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja, tanggungjawab dan mobilitas urusan pemerintahan dan administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah perlu adanya penyempurnaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pegawai yang dinilai dianggap tidak hadir dalam suatu masa kinerja jika yang bersangkutan melakukan perjalanan dinas berjumlah 14 (empat belas) hari kerja atau lebih dalam suatu masa kinerja atau tidak hadir dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kinerja atau lebih dalam suatu masa kinerja.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah Aparatur PNS yang mengikuti pendidikan dan keterampilan dalam penjenjangan struktural/fungsional pada jabatannya, PNS dilingkungan BPKAD dalam melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak / retribusi daerah dan dalam melaksanakan penelusuran dan inventarisasi aset daerah serta PNS dilingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi narasumber, pemateri pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsinya pada SKPD bersangkutan karena menerima tambahan penghasilan atas kinerja dalam lingkup tugas dan fungsinya, tidak dibenarkan menerima insentif, honorarium dan sejenisnya.

- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah PNS yang menangani pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) pada BKPPD, PNS yang menjadi unsur TAPD, unsur KOMINDA, Tim Evaluasi APBDesa serta PNS yang menjadi narasumber, pemateri pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsinya, tetapi karena keahlian yang dimiliki PNS yang bersangkutan.
- (5) Dalam pemberian Reward atas kinerja, setiap PNS hanya dapat menerima 1 (satu) jenis Tambahan Penghasilan.

2. Beberapa ketentuan pada Lampiran X, XVI dan XVII diubah, Perubahan dimaksud sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 September 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2 September 2013
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 September 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,

Hi. DJONI NENTO, S.IP.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600503 198602 1 007


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2013
NOMOR

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : 35 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2013
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 4 TAHUN
2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2013

NOMINAL TARIF
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	JENIS JABATAN	REWARD TERTINGGI	KET
1	SEKRETARIS DAERAH	Rp. 7.500.000,-	
2	ASISTEN	Rp. 5.500.000,-	
3	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	Rp. 4.000.000,-	
4	FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM SETDA	Rp. 2.250.000,-	
5	PARAMEDIS	Rp. 850.000,-	

BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : 35 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2013
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 4
TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2013

**NOMINAL TARIF PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI PADA RSUD
KABUPATEN POHUWATO**

NO	U R A I A N	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)	KETERANGAN
1	APOTEKER	Rp. 1.500.000,-	

BUPATI POHUWATO,




ASYARIF MBUINGA

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR : 36 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2013
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 4
TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2013

**NOMINAL TARIF PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KONDISI KERJA**

NO	U R A I A N	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PETUGAS RONTGEN	Rp. 1.600.000,-	
2.	PETUGAS LABORATORIUM / RADIOLOGI	Rp. 1.600.000,-	
3	ELEKTROMEDIS	Rp. 1.600.000,-	
4	ANASTESI	Rp. 1.600.000,-	

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA